

BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR **NOMOR 54 TAHUN 2012**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok;
 - berdasarkan pertimbangan b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang....

- 5. Undang-Undang tentang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2005 Nomor 34 Tahun dan 1138/MENKES/PB/VIII/2005 dan tentang Nomor Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
- 5. Orang adalah perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

- 6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- 7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
- 9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokoknya dari rokoknya yang sedang dibakar.
- 10. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif.
- 11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 12. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- 13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 14. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

- 16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 17. Angkutan umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- 18. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 19. Tempat kerja pemerintah adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk menjalankan urusan pemerintahan, antara lain Kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal di daerah.
- 20. Tempat kerja swasta adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk menjalankan usaha sesuai dengan tujuannya, antara lain pabrik-pabrik dan perkantoran swasta.
- 21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan hak untuk menggunakan yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
- 22. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- 23. Pegawai di tempat kerja pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah, baik yang memiliki atau tidak memiliki jabatan politik atau karir.
- 24. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan antara manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipasif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transfaransi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga negara dapat secara mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib untuk tidak merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan Pasal 6

(1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang untuk tidak merokok pada tempat dan/atau area yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pimpinan....

- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa sticker, pamplet, banner, poster, spanduk dan/atau audio visual pada tempat dan/atau area yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 7

Pimpinan lembaga dan/atau badan berhak untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. melakukan teguran kepada orang yang merokok pada tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. memberikan sanksi terhadap pegawai lembaga dan/atau badan yang merokok pada tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lembaga dan/atau badan tersebut.
- e. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) Pasal 8

- (1) KTR, meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;

- f. tempat kerja, meliputi:
 - 1. tempat kerja pemerintah; dan
 - 2. tempat kerja swasta.
- g. tempat umum.
- (2) Selain KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan KTR lainnya.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas luar pagar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah di dalam kendaraan angkutan umum.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g adalah di tempat dan/atau area gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*).

Pasal 9

- (1) KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit, balai kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (2) KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tempat pendidikan formal, yaitu:
 - 1. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;

- Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
- 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan non formal, yaitu:
 - 1. Lembaga kursus/pelatihan;
 - 2. Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) KTR pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Kelompok bermain anak (play group);dan
 - b. Fasilitas Penitipan Anak;
- (4) KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, antara lain masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (5) KTR pada Angkutan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf e, antara lain angkutan kota, bus karyawan, bus angkutan kota antar provinsi (AKAP), bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP), kendaraan wisata, mobil angkutan/jemputan anak sekolah, taksi, dan kereta api.
- (6) KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf f antara lain kantor pemerintah, pabrik-pabrik industri, dan perkantoran swasta.
- (7) KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g, antara lain pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, gedung pertemuan, pasar tradisional dan modern, terminal, stasiun, tempat wisata, sarana olahraga dan pemandian umum dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang berada dalam KTR dilarang untuk :

a. menjual rokok, kecuali pada tempat yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah;

- b. mempromosikan dan/atau menyelenggarakan iklan rokok, kecuali pada tempat yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah; dan
- c. merokok.

BAB V

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 11

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terbuka yang terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok; dan
- d. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. memberikan teguran atau peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR; dan
 - d. melaporkan setiap orang yang merokok di KTR kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagai penanggung jawab KTR.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga atau organisasi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui dialogis, media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta, elemen organisasi masyarakat, organisasi pemuda, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. kunjungan ke tempat dan/atau area KTR; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggungjawab KTR.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

Pasal 14

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN TERHADAP PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan yang berhasil menerapkan KTR dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Terhadap Pegawai

Pasal 16

Setiap Pegawai yang merokok di tempat kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Sanksi terhadap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan secara lisan.
- (4) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan lembaga dan/atau badan tidak melaksanakan, maka pemerintah daerah memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama memuat antara lain:

- 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
- 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
- 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. jika setelah dilakukan peringatan tertulis pertama, pimpinan lembaga dan/atau badan tidak melaksanakan isi peringatan, maka disampaikan peringatan tertulis kedua, yang memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan peringatan kesatu;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 - 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk Bupati.
- c. jika setelah dilakukan peringatan tertulis kedua, pimpinan lembaga dan/atau badan tidak melaksanakan isi peringatan, maka disampaikan peringatan tertulis ketiga, yang memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan peringatan kesatu dan kedua;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 - 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan peringatan.
- (5) Jika setelah dilakukan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak melaksanakan isi peringatan, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, angkutan umum, tempat kerja pemerintahan dan tempat umum yang dikelola pemerintah dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; dan
 - b. terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja swasta dan tempat umum yang dikelola oleh Badan Usaha Swasta, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.

BAB X PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN NOMOR

+

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati BogorD a r i : Sekretaris Daerah

Nomor : Nota/Per-UU/XII/2012

Tanggal: Desember 2012

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati

tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH

Hj.NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19551026197603200